

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, atau setiap barang yang boleh dijual belikan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batasan minimalnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham.
2. Imam Syafi'i tidak membatasi jumlah minimal mahar secara spesifik karena berlandaskan hadis "carilah walau sebuah cincin dari besi", dan kalau mahar berupa barang yang tidak mempunyai nilai harga (kurang dari batasan minimal) maka akad nikahnya tetap sah, tetapi suami wajib membayar mahar misil. Sedangkan Imam Malik membatasi jumlah minimal mahar secara spesifik karena menganalogikan mahar dengan hukuman potong tangan dalam masalah sariqoh, sedang kalau mahar kurang dari tiga dirham akadnya tetap sah, tetapi jika suami telah dukhul maka wajib menyempurnakan tiga dirham.
3. Persamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah sama-sama membatasi batasan minimal mahar, sedangkan perbedaannya yaitu:
 - a. Kadar minimal menurut Imam Syafi'i tidak ada batasan secara spesifik sedangkan Imam Malik ada (tiga dirham)

- b. Imam Malik menganalogikan batasan minimal mahar dengan potong tangan, sedang Imam Syafi'i tidak menganalogikan batasan minimal mahar dengan potong tangan karena bersandar pada nash.
- c. Jika mahar kurang dari minimal, menurut Imam Syafi'i suami wajib membayar mahar misil. Sedangkan Imam Malik bukan mahar mitsil.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini hendaknya dijadikan barometer (tolak ukur) bahwa tidak semua pendapat yang benar itu pantas untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada seluruh pembaca, janganlah adanya perbedaan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama dalam hal batasan minimal mahar, yang dijadikan ajang untuk menjatuhkan individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok lain yang berbeda.
3. Hendaknya permasalahan mahar jangan dijadikan kendala bagi insane yang sudah ada himmah untuk melaksanakan pernikahan.
4. Dalam menentukan mahar perkawinan dalam konteks kekinian hendaknya kita mendahulukan adat yang berlaku di dalam masyarakat kedua belah pihak agar kita bisa saling menghormati.